

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Atas Pajak

1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli yang dikutip oleh Ilyas & Burton (2013), adalah sebagai berikut:

Mr. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari pengertian para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan pungutan kepada wajib pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara yang berguna untuk kepentingan bersama.

1.2 Unsur-Unsur Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa Timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum negara termasuk pengeluarannya. Menurut Mardiasmo (2011), ada dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1.4 Jenis Pajak

Menurut mardiasmo (2011), pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misal pajak penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misal pajak pertambahan nilai.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti mempertahankan keadaan diri wajib pajak. Misal pajak penghasilan.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Misal pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar rumah tangga negara. Misal pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Misal pajak provinsi dan pajak kabupaten kota.

1.5 Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain: Menurut Smith dalam Waluyo (2014) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

- b. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum): semua pemungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. *Asas Convenience of payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak yang harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalkan di saat wajib pajak baru penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. *Asas Efficiency* (asas efisiensi atau asas ekonomi): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut Langen dalam Waluyo (2014), asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas daya pikul: besar kecilnya yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibenbankan.
- b. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- d. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
- e. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), Sistem pemungutan pajak dilakukan dengan tiga cara yaitu, sebagai berikut:

a. *Official assessment system*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assessment system*

Self Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

1.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak, jenis tarif pajak dibedakan menjadi 4, yaitu:

a. Tarif sebanding

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap.

c. Tarif *Progresif*

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif *Degresif*

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

1.8 Wajib Pajak

Wajib pajak memegang peranan yang penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2. Tinjauan Umum atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sesuai dengan bab I pasal 1 memberikan ketentuan umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sesuai dengan bab IV pasal 6 memberikan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Diskriminasi

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 3 diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Diskriminasi adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, suku bangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan (Widjadja, 2017). Diskriminasi adalah pelayanan yang tidak adil terhadap individu dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu itu (Ardiansyah, 2017).

Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku. Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2012), beberapa bentuk diskriminasi dalam perpajakan antara lain kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan NPWP yang saat ini kebijakan tersebut telah dihapuskan, serta kebijakan diperbolehkan zakat sebagai pengurang beban pajak yang dibayarkan dan

adanya zona bebas pajak, karena dengan adanya kebijakan tersebut hanya menguntungkan kelompok masyarakat tertentu saja.

Perilaku diskriminasi dalam perpajakan merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat akan melakukan tindakan yang tidak etis seperti *tax evasion*. Semakin kecil diskriminasi maka tindakan *tax evasion* dianggap perilaku yang tidak etis, akan tetapi jika diskriminasi semakin besar maka tindakan *tax evasion* dianggap sebagai perilaku yang etis.

4. Keadilan Pajak

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah keadilan. Hal ini karena secara psikologi masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban. Maka dari itu masyarakat memerlukan satu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada.

Prinsip keadilan sangat perlu dilakukan dengan baik mengingat pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Maksud dari sistem ini agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak sebagai bentuk perlawanan-perlawanan pajak karena seorang wajib pajak diperlakukan secara tidak adil.

Suminarsasi & Supriyadi (2012), berpendapat bahwa prinsip keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan pajak seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Menurut Siahaan (2010), keadilan pajak dibagi kedalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1) Prinsip manfaat (*benefit proncopal*)

Adam Smith dan beberapa ahli perpajakan lainnya telah memperkenalkan teori tentang keadilan. Salah satunya menyatakan bahwa keadilan didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip manfaat menyatakan bahwa suatu sistem perpajakan dikatakan adil jika kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak mendapat manfaat yang sesuai dengan apa uang dibayarkan dari jasa-jasa pemerintah. Jasa- jasa pemerintah meliputi berbagai fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka berdasarkan prinsip ini sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, akan tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2) Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pada pendekatan ini masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari pengeluaran publik. Menurut prinsip ini, setiap orang harus memberikan kontribusi dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah, sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Artinya pada prinsip ini orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar dengan jumlah yang sama, dan orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar lebih besar.

3) Keadilan Horinzontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat dua kelompok besar keadilan pajak:

1. Keadilan horinzontal

Keadilan horinzontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama. Artinya prinsip ini hanya menerapkan prinsip keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.

2. Keadilan Vertikal

Prinsip Keadilan Vertikal berarti orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Pada prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama dengan prinsip keadilan horinzontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak yang berbeda pula.

Cara mewujudkan keadilan pajak merupakan pertanyaan yang mendasari permasalahan dalam pemungutan pajak, hal ini sangat sulit dijawab karena persepsi atau takaran keadilan masing-masing individu berbeda-beda (Ardiansyah, 2017). Pemerintah tidak boleh menyerah dalam mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak.

Menurut Siahaan (2010), ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, antara lain:

a. Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak

Salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan adalah keadilan dalam penyusunan undang-undang, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diperlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan wajib pajak dalam penetapan aturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi subjek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, sanksi yang mungkin dikenakan kepada wajib pajak yang mungkin tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, hak wajib pajak, perlindungan wajib pajak dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan perpajakan yang dapat diberikan kepada wajib pajak, dan hal lainnya. Undang-undang pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani wajib pajak.

b. Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan

Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan yang harus diperhatikan benar oleh negara atau pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik atau memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, negara/pemerintah, melalui fiskus, harus memahami dan menaati asas-asas pemungutan pajak yang baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan di dalam

penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan hak perpajakan dari wajib pajak. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan wajib pajak.

c. Keadilan dalam penggunaan uang pajak

Aspek ini menjadi tolak ukur penerapan keadilan perpajak adalah keadilan dalam penggunaan uang pajak. Hal ini berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut digunakan bagi kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber kepada pengguna uang pajak sangat penting karena pembayar pajak tidak mendapat kontraprestasi kembali yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat ia membayar pajak, sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapat perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat yang fundamental dalam menilai keadilan didalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

5. Religiusitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) religiusitas berarti taat kepada agama. Menurut Anderson dan Tollison (1992) dalam Fadhillah (2018), religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama pada umumnya memiliki tujuan yang baik yaitu dalam mengontrol perilaku baik dan buruk setiap umat. Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama.

Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung akan berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku yang tidak etis seperti perilaku *tax evasion* atau pengelapan pajak.

Menurut Glock dan Stark (1966) dalam Fadhilah (2018), membagi konsep keberagaman (religiusitas) kedalam lima dimensi seperti berikut:

a. Dimensi keyakinan (ideologis)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran-ajaran agamanya, terutama ajaran yang bersifat fundamental dan dogmatik. Sehingga dalam dimensi ini, para penganutnya diharapkan akan taat dan berpegang teguh pada suatu pandangan teologis tertentu dengan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.

b. Dimensi Praktik Agama (ritualistik)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agamanya. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

c. Dimensi Pengalaman (eksperiensial)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan dan pengalaman religius. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi tertentu yang dialami seseorang.

d. Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya, terutama mengenai ajaran-ajaran pokok dari agamanya yang termuat dalam kitab sucinya. Dimensi ini mengacu pada pengharapan bahwa orang yang beragama setidaknya memiliki sedikit pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritual-ritual, kitab suci, dan tradisi-tradisi yang terdapat dalam agama yang dianutnya.

e. Dimensi Pengamalan (konsekuensi)

Dimensi ini menunjuk pada seberapa tingkat seseorang berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya terutama dengan manusia lainnya. Dimensi ini mengajarkan bagaimana pemeluknya seharusnya berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku suka menolong, berderma, menegakkan keadilan, berlaku jujur, menjaga amanat, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi, dan sebagainya.

6. *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan jenis dari sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Dengan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan begitu pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik. Dalam sistem ini wajib pajak akan diberi wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Friskianti dan Handayani (2014), menyatakan bahwa *self assessment system* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban serta hak perpajakannya. Adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka *self assessment system* dapat berjalan dengan baik. Sehingga semakin baik pelaksanaan *self assessment system* akan menurunkan tingkat tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak (Friskianti & Handayani, 2014).

7. Persepsi

7.1 Pengertian Persepsi

Menurut Lubis (2017), persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Sementara menurut Walgito (2004), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga biasa disebut sensori. Stimulus yang diterima oleh indra kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa diindra, dan proses tersebut disebut persepsi.

Dari pengertian di atas persepsi dapat diartikan suatu proses dimana seseorang memilih, berusaha menginterpretasikan rangsangan kedalam gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi wajib pajak merupakan suatu pandangan wajib pajak terhadap keadaan disekitar lingkungan perpajakan. Menurut Ardi dkk(2016), persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* merupakan proses individu dalam menerima, mengoperasikan

serta mengartikan praktek penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Semakin banyak informasi yang diterima, maka akan semakin luas wawasan individu tentang etika *tax evasion*. Hal tersebut akan menjadikan wajib pajak berfikir apakah *tax evasion* merupakan tindakan yang wajar dilakukan atau tidak.

7.2 Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi

Seperti yang telah dijelaskan bahwa persepsi individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi.

Menurut Walgito (2004), ada beberapa faktor yang berperan dalam persepsi yaitu:

1. Objek yang dipersepsi.

Obejk menimbulkan stimulus yang dapat datang dari luar maupun dalam individu. Stimulus ini mengenai alat indra atau reseptor yang kemudian dipersepsi oleh individu.

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf.

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Stimulus yang diterima diteruskan oleh syaraf sensori ke pusat susunan syaraf yaitu otak. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

3. Perhatian.

Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

8. Etika

8.1 Pengertian Etika

Menurut Silaen (2015) dalam Ardiansyah (2017), etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan menghindari tindakan yang buruk. Etika mencerminkan suatu perilaku seseorang yang baik dan buruk dalam kehidupannya. Etika ini sangat berhubungan dengan tata krama, sopan santun, penalaran moral, norma susila, dan lain-lain yang mana hal ini berhubungan dengan norma yang ada di masyarakat.

Etika pajak merupakan tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan atau Undang-undang perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini wajib pajak harus rutin dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dengan baik (Ardiansyah, 2017).

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012), etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik,

ataukah jahat. Wajib pajak yang beretika akan berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan ataupun undang-undang perpajakan yang berlaku.

9. *Tax Evasion*

Menurut Mardiasmo (2011), Penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut Sayidah (2019), *tax evasion* merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Sehingga *tax evasion* merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang *tax evasion* ini dilakukan dengan cara illegal. Para wajib pajak mengabaikan peraturan perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Siahaan (2010), *tax evasion* membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain:

a. Bidang Keuangan

Tax evasion menimbulkan kerugian bagi negara yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi lain seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi dan sebagainya.

b. Bidang Ekonomi

Tax evasion menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara pengusaha. Karena suatu perusahaan yang melakukan tindakan *tax evasion* secara illegal menekan biayanya sehingga mempunyai posisi yang lebih menguntungkan dari pada perusahaan lain yang tidak berbuat demikian. *Tax evasion* dapat menyebabkan stagnasi pada perputaran ekonomi apabila suatu perusahaan berusaha untuk mencapai tambahan dan keuangan.

c. Bidang Psikologi

Akibat yang ditimbulkan dari tindakan *tax evasion* dalam bidang psikologi menjadikan wajib pajak terbiasa melakukan *tax evasion* karena merasa diuntungkan akan tindakan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan *tax evasion* namun hasil penelitian tersebut bervariasi. Berikut disajikan tabel penelitian terdahulu beserta hasil dari penelitian tersebut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Pengaruh <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . (Friskianti dan Handayani, 2014)	Variabel Independen: <i>Self assessment system</i> (X1), Keadilan(X2), Teknologi Perpajakan (X3), Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus (X4) Variabel Dependen: Tindakan <i>tax evasion</i>	Metode pengumpulan data dengan kuesioner dan teknik pengambilan sampel menggunakan <i>accidental sampling</i> , dengan metode statistik deskriptif dan analisis	1. <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh secara simultan terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . 2. Sedangkan <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, secara

			pengujian hipotesis.	parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . 3. ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .
2.	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> . (Indriyani, 2016)	Variabel Independen: Keadilan (X1), Sistem perpajakan (X2), Diskriminasi (X3), Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan (X4), Variabel Dependen: Perilaku <i>tax evasion</i> .	Metode yang digunakan dalam penentuan sampel menggunakan metode <i>convenience sampling</i> . Teknik pengumpulan data dengan metode survey pembagian kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda.	1. Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> . Sedangkan Sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> . 2. Secara simultan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku <i>tax evasion</i> .
3.	Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung (Widjadja, 2017)	Variabel Independen (X1): Diskriminasi (X2), Pemeriksaan Pajak (X3). Variabel Dependen: Penggelapan Pajak (Y)	Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dengan teknik <i>personally administered questionnaires</i> , dengan metode analisis data analisis regresi linier berganda.	1. Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 3. Secara simultan diskriminasi dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
4.	Faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak di kantor pelayanan pajak pratama	Variabel Independen: Keadilan pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2),	Penelitian menggunakan data primer, Sampel penelitian diambil	1. Keadilan dan Kepatuhan Pajak berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> , 2. Sistem perpajakan,

	temanggung. (Fatimah dan Wardani, 2017)	Norma Subjektif (X3), Kepatuhan Pajak (X4), Diskriminasi (X5), Kualitas Pelayanan Pajak (X6), Kemungkinan Terdetekxinya Kecurangan (X7). Variabel Dependen: Penggelapan Pajak (Y)	menggunakan <i>convience sampling</i> . Metode analisis data dengan regresi linier berganda.	norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan, kemungkinan terdetekinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap <i>tax evasion</i>
5.	Pengaruh Religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi dan love of money terhadap persepsi penggelapan pajak. (Nauvalia, 2018)	Variabel Independen: Religiusitas (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Status sosial ekonomi (X3), Love of money (X4). Variabel Dependen : Persepsi Penggelapan Pajak	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis	1. Secara simultan religiusitas, pemahaman perpajakan, status sosial ekonomi, love of money tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. 2. Secara parsial religiusitas dan status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. 3. Secara parsial pemahaman perpajakan dan love of money berprngaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.


Sumber Data: Di ambil dari beberapa referensi

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017). Faktor-faktor tersebut antara lain diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas dan *self assessment system*. Penelitian ini menguji pengaruh diskriminasi (X1), keadilan pajak (X2), religiusitas (X3), dan *self assessment system* (X4) terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion* (Y).

Perilaku diskriminasi yang mungkin dilakukan oleh pihak fiskus akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut. Apabila wajib pajak merasa diperlakukan secara adil maka kemungkinan wajib pajak tersebut melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin berkurang. Tingkat religiusitas dari wajib pajak juga mempengaruhi penggelapan pajak. Wajib Pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Penerapan *self assessment system* mempengaruhi penggelapan pajak. Hal ini disebabkan penerapan self assessment system memberikan wewenang secara penuh terhadap wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan membayar pajaknya sendiri, sehingga keberhasilan self assessment untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak ditentukan apakah sistem ini telah dilaksanakan oleh wajib pajak secara baik dan benar. Berdasarkan teori di atas dapat dikemukakan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Adanya perilaku yang diskriminasi dilakukan oleh pihak Ditjen pajak akan menyebabkan keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak peraturan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017).

Menurut primandari (2017), diskriminasi merupakan suatu perbuatan dimana adanya sikap yang menguntungkan pihak tertentu saja, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan, hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Seperti adanya kebijakan zakat yang

diperbolehkan sebagai pengurang pajak bagi umat muslim. Kebijakan ini dirasakan sebagai perbedaan perlakuan antara umat muslim dan non muslim. Jadi ketidakseimbangan perlakuan ini akan membuat wajib pajak cenderung untuk tidak patuh pada peraturan dan beranggapan bahwa penggelapan pajak pantas dilakukan (Widiyanti, 2018). Didukung penelitian yang dilakukan oleh Indriyani(2016), menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh widjaja(2016), tetapi hasil menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀₁: Diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*

H_{a1}: Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

2. Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Pentingnya suatu keadilan bagi wajib pajak yaitu dalam pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Jika apa yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya. Tetapi jika mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017).

Kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* yang disebabkan oleh rasa ketidakadilan, sesuai dengan teori keadilan. Menurut Gibson (1985) dalam Ardiansyah (2017), teori keadilan menjelaskan bahwa ketidakadilan akan muncul ketika individu mempersepsikan bahwa rasio antara masukan dan perolehan yang diperolehnya lebih besar atau kurang dibandingkan pihak lain yang dijadikan referensi oleh individu tersebut. Input dalam penelitian ini yaitu penghasilan dari wajib pajak sedangkan outputnya adalah beban pajak terutang. Didukung Penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2015), menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian serupa dilakukan oleh Indriyani (2016), yang menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh pada penggelapan pajak. Dari uraian di atas maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₀₂: Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

H_{a2}: Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

b. Pengaruh religiusitas terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Moral dan etika wajib pajak tercermin pada tingkat religiusitas dari wajib pajak (Ardiansyah, 2017). Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak.

Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk melakukan penipuan pajak (pope dan mohdali 2010 dalam (Ardiansyah, 2017).

Menurut glock dalam fadhilah (2018), religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan agama. Hal ini menunjukkan bahwa individu telah menghayati dan menginternalisasi ajaran agamanya sehingga berpengaruh dalam segalan tindakan dan pandangan hidupnya. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017), menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2018), religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Dari uraian diatas maka diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H₀₃: Religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

H_{a3}: Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

c. Pengaruh *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Cara pemungutan pajak yang tidak sesuai juga mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan *tax evasion*. Cara pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. *Self assessment system* yang menuntut keaktifan wajib pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak merasa turut andil membantu negara dalam

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak (Ardiansyah, 2017).

Tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak yang dipengaruhi oleh penerapan sistem *self assessment* sesuai dengan teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal (Ardiansyah, 2017). *Self assessment system* ini dapat digolongkan sebagai pengaruh eksternal dalam melakukan suatu tindakan seperti penggelapan pajak. Didukung penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017), menunjukkan bahwa sistem *self assessment* berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Friskianti dan Handayani (2014), menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀₄: *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi perilaku *tax evasion*.

H_{a4}: *Self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi perilaku *tax evasion*.

e. Pengaruh diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas dan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

Tindakan diskriminasi yang hanya menguntungkan pihak tertentu hal ini juga akan meningkatkan penggelapan pajak. Selain itu perlakuan tidak adil oleh DJP ini sangat berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak karena hal ini sangat merugikan

wajib pajak. Selain itu seorang yang memiliki religiusitas yang tinggi maka dia akan menganggap bahwa penggelapan pajak adalah perilaku yang tidak etis untuk dilakukan. Sistem pemungutan *Self assessment* yang menuntut keaktifan wajib pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak (Ardiansyah, 2017).

Didukung penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2017), secara secara simultan menunjukkan bahwa keadilan, sistem *self assessment* pemahaman perpajakan dan religiusitas berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀₅: Diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas dan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.

H_{a5}: Diskriminasi, keadilan pajak, religiusitas dan *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.